



Salinan

PUTUSAN

Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara "itsbat nikah", antara pihak-pihak :

PEMOHON, lahir 17 Juni 1952, agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Panggang Lele RT.038 RW.004 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2016 memberikan kuasa kepada IMAM HIDAYAT, S.H., M.H. dan TEDDY SUMARDJA, S.H., para Advokat pada *Law Firm* "Imam Hidayat & Partners", yang berkantor di Jalan A. Yani Utara Nomor 33 A Red Building Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

TERMOHON I, lahir 01 Oktober 1940, agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Barisan RT.010 RW.001 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON I;

TERMOHON II, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Panggang Lele RT.038 RW.004 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON II;

TERMOHON III, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Barisan RT.010 RW.001 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON IV, umur 62, agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, dahulu merantau dan bertempat kediaman di pulau Sumatera, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 13 Oktober 2016 beserta perubahannya, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Saudara Sepupu Pemohon dan Saudara Sepupu Pemohon, keduanya anak kandung dari Orang Tua Pemohon;
3. Bahwa saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon dan Suami Saudara Sepupu Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Januari 1955 di rumah orangtua YATENI dengan wali nikah ayah kandungnya bernama Saudara Sepupu Pemohon, disaksikan oleh saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon berstatus perawan berusia 25 tahun sedangkan Suami Saudara Sepupu Pemohon berstatus jejaka dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa antara Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan baik

halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mahram maupun sesusuan, dan setelah akad nikah tersebut sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah;

6. Bahwa saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2002 sedangkan suaminya Suami Saudara Sepupu Pemohon meninggal dunia pada 14 Juni 1988;
7. Bahwa sampai dengan meninggalnya hingga saat ini tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan saudara sepupu Pemohon tersebut, keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai, dan selama hidupnya tersebut almarhumah YATENI dan almarhum NGATEMIN tidak dikaruniai anak, karenanya mengangkat keponakannya sendiri sebagai anak angkat bernama WINADI, lahir pada tanggal 4 Mei 1975 tinggal di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
8. Bahwa saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon yang tidak lain saudara kandung dari Saudara Sepupu Pemohon, sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000 dan selama hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan ibu kandung YATENI dan MINEM bernama MARSINI juga telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 1967 sedangkan ayah kandungnya bernama Saudara Sepupu Pemohon meninggal dunia tahun 13 Juni 1963;
9. Bahwa suami dari saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) tersebut bernama Suami Saudara Sepupu Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri bernama AMIR dan PANIKEM, yang keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
10. Bahwa oleh karena seluruh ahli waris terdekat dari Saudara Sepupu Pemohon dan Suami Saudara Sepupu Pemohon sudah meninggal dunia, maka dalam perkara ini Pemohon menarik saudara-saudara kandung Pemohon sebagai pihak, yaitu TERMOHON I (Termohon I), TERMOHON IV (Termohon II), TERMOHON II (Termohon III) dan TERMOHON III, adalah anak kandung dari TIYAR dan RASIMEN;
11. Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini semata dibutuhkan hanya untuk mengurus peninggalan almarhumah Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon;

halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1955 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dan/atau para Termohon untuk melaporkan pengesahan nikah tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan semua bukti surat yang dimiliki Pemohon adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawab Menjawab

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I sampai Termohon III masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon IV tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun untuk itu telah berulang kali dipanggil dengan relaas Nomor 3724/Pdt.G/2016/ PA.Kab.Mlg, secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut dikarenakan adanya halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, maksud permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan lewat Radio Kanjuruhan pada tanggal 21 Oktober 2016;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara tentang ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah

halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa “sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana maksud Ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan”, karenanya Majelis Hakim menyatakan perkara ini tidak termasuk perkara yang wajib mediasi;

Bahwa dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *terbuka* untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I sampai Termohon III telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dilengkapi secara lisan pada sidang tanggal 01 Desember 2016 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Saudara Sepupu Pemohon dan Saudara Sepupu Pemohon, keduanya anak kandung dari Orang Tua Pemohon;
3. Bahwa benar saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon dan Suami Saudara Sepupu Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama Islam pada tanggal 20 Januari 1955 di rumah orangtua YATENI dengan wali nikah ayah kandungnya bernama Saudara Sepupu Pemohon, disaksikan oleh saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, dan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa benar pada saat pernikahan dilangsungkan saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon berstatus perawan berusia 25 tahun sedangkan Suami Saudara Sepupu Pemohon berstatus jejak dalam usia 20 tahun;
5. Bahwa benar antara Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi perkawinan baik hubungan mahram maupun sesusuan, dan setelah akad nikah tersebut sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah;
6. Bahwa benar saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tahun 2002 sedangkan suaminya Suami Saudara Sepupu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1988;

halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar sampai dengan meninggalnya hingga saat ini tidak ada yang mengganggu gugat atas pernikahan saudara sepupu Pemohon tersebut, keduanya tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai, dan selama hidupnya tersebut almarhumah YATENI dan almarhum NGATEMIN tidak dikaruniai anak, karenanya mengangkat keponakannya sendiri sebagai anak angkat bernama WINADI, lahir pada tanggal 4 Mei 1975 tinggal di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
8. Bahwa benar saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon yang tidak lain saudara kandung dari Saudara Sepupu Pemohon, sudah meninggal dunia tahun 2000 dan selama hidupnya tidak pernah menikah, sedangkan ibu kandung YATENI dan MINEM bernama MARSINI juga telah meninggal dunia tahun 1967 sedangkan ayah kandungnya bernama Saudara Sepupu Pemohon meninggal dunia tahun 1963;
9. Bahwa benar suami dari saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) tersebut bernama Suami Saudara Sepupu Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami isteri bernama AMIR dan PANIKEM, keduanya saat ini sudah meninggal dunia;
10. Bahwa benar oleh karena seluruh ahli waris terdekat dari Saudara Sepupu Pemohon dan Suami Saudara Sepupu Pemohon sudah meninggal dunia;
11. Bahwa benar permohonan pengesahan perkawinan ini semata dibutuhkan hanya untuk mengurus peninggalan almarhumah Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Termohon 1 sampai 3 tidak keberatan bila Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507111706520001 tanggal 03 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507110101045868 tanggal 19 Oktober 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama Pemohon tertanggal 17 Mei 2016 yang dibuat oleh Pemohon dengan diketahui oleh Kepala Dusun Panggang Lele dan Ketua RT setempat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi bagan silsilah keluarga atas nama Pemohon tanpa tanggal dan penandatanganan surat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah namun tidak tercatat atas nama Suami Saudara Sepupu Pemohon dan Saudara Sepupu Pemohon Nomor 83/35.07.11.2008/2016 tanggal 23 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan telah menikah namun tidak tercatat atas nama Suami Saudara Sepupu Pemohon dan Saudara Sepupu Pemohon Nomor 102/35.07.11.2008/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan menikah namun tidak tercatat atas nama NGATEMIN dan YATENI Nomor Kua.13.35.18/Pw.01/388/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama YATENI Nomor 56/35.07.11.2008/2016 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama NGATEMIN Nomor 111/35.07.11.2008/2016 tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama SARI Nomor 114/35.07.11.2008/2016

halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama SARUN Nomor 112/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, , bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian atas nama BANI Nomor 113/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian atas nama TIYAR Nomor 108/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian atas nama RASIMEN Nomor 109/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.14);
15. Fotokopi Surat Kematian atas nama MARSINI Nomor 106/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.15);
16. Fotokopi Surat Kematian atas nama Saudara Sepupu Pemohon Nomor 107/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.16);
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama MINEM Nomor 110/35.07.11.2008/2016 tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.17);
18. Fotokopi Surat Keterangan anak tunggal atas nama NGATEMIN Nomor

halaman 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119/421.614.007/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, bermaterai cukup cocok dengan aslinya (bukti P.18);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi, masing-masing adalah sebagai berikut :

Saksi I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon adalah kakak beradik, Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahan saudara sepupunya (Saudara Sepupu Pemohon) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suami Saudara Sepupu Pemohon), menikah tahun 1955, yang dilaksanakan di rumah orangtua Saudara Sepupu Pemohon di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah tersebut, saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) berstatus perawan dalam usia 25 tahun sedangkan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) berstatus jejak dalam usia 20 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi masih ingat bila keinginan menikah saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tersebut atas kehendak sendiri yang dinyatakan sebelum keduanya akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon, saat itu telah dewasa, beragama Islam dan dalam keadaan sehat, dengan saksi nikah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, beragama Islam, telah dewasa, sehat pendengarannya;

halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri bila ijab kabul dalam akad nikah saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) saat itu, dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga;
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) telah hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut hanya saja tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) telah meninggal dunia tahun 2002 sedangkan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) juga telah meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa saksi mengetahui bila suami saudara sepupu Pemohon (Suami Saudara Sepupu Pemohon) adalah anak tunggal dan saat ini kedua orangtuanya juga sudah meninggal dunia, hanya saja waktunya sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui bila saudara kandung saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) bernama (Saudara Sepupu Pemohon) serta kedua orangtuanya juga sudah meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui maksud diajukannya permohonan ini tidak lain adalah untuk mengurus rumah milik almarhum YATENI dan NGATEMIN;

halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan para Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi II : TERTIB bin RATIMO, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Dusun Pangganglele RT.038 RW.004 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon adalah kakak beradik, Pemohon bermaksud mengitsbatkan pernikahan saudara sepupunya (Saudara Sepupu Pemohon) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) telah menikah dengan seorang laki-laki bernama (Suami Saudara Sepupu Pemohon), menikah tahun 1955, yang dilaksanakan di rumah orangtua Saudara Sepupu Pemohon di Desa Arjowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah akad nikah tersebut, saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan berlangsung, saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) berstatus perawan dalam usia 25 tahun sedangkan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) berstatus jejak dalam usia 20 tahun, keduanya beragama Islam;
- Bahwa saksi masih ingat bila keinginan menikah saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tersebut atas kehendak sendiri yang dinyatakan sebelum melaksanakan akad nikah;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung saudara sepupu Pemohon bernama Saudara Sepupu Pemohon, saat itu telah dewasa, beragama Islam dan dalam keadaan sehat, sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah, adalah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, keduanya beragama Islam, telah dewasa, sehat dan jelas pendengarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tidak ada hubungan mahram nasab, semenda maupun sesusuan sedangkan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) tidak dalam pinangan pria lain;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri bila ijab kabul dalam akad nikah saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) saat itu, dilakukan secara tegas beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
- Bahwa saksi mengetahui mahar dalam pernikahan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) sudah dibayarkan secara tunai sesaat setelah akad nikah tersebut dilangsungkan;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) telah hidup rukun bersama layaknya suami isteri, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut hanya saja tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam perkawinan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) tetap beragama Islam dan belum pernah cerai;
- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) telah meninggal dunia tahun 2002 sedangkan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) juga telah meninggal dunia tahun 1988;
- Bahwa saksi mengetahui bila suami saudara sepupu Pemohon (Suami Saudara Sepupu Pemohon) adalah anak tunggal dan saat ini kedua orangtuanya juga sudah meninggal dunia, hanya saja waktunya sudah tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui bila saudara kandung saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) bernama (Saudara Sepupu Pemohon) serta kedua orangtuanya juga sudah meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui maksud diajukannya permohonan ini tidak lain adalah untuk mengurus rumah milik almarhum YATENI dan NGATEMIN;

halaman 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan para Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Saksi III : NUR HADI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat kediaman di Dusun Pangganglele RT.038 RW.004 Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan para Termohon adalah kakak beradik, Pemohon bermaksud mengisbatkan pernikahan saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjabat sebagai perangkat desa sejak kurang lebih 20 tahun, dan sejak masih kecil saksi mengetahui dan pemahaman masyarakat juga demikian bila saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) adalah isteri sah (Suami Saudara Sepupu Pemohon), hanya saja waktu persisnya tidak ingat;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada isteri-isteri lain dari pak NGATEMIN selain bu YATENI begitu pula tidak ada suami-suami lain dari bu YATENI selain pak NGATEMIN;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) telah hidup rukun bersama layaknya suami isteri, tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama Islam, belum pernah bercerai, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) telah meninggal dunia hanya saja saksi sudah tidak mengingat tahun meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui bila saudara kandung saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) bernama (Saudara Sepupu Pemohon) serta kedua orangtuanya juga sudah meninggal dunia, hanya saja saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Suami Saudara Sepupu Pemohon adalah anak tunggal dan kedua orangtuanya sudah meninggal dunia namun saksi sudah tidak ingat waktu meninggalnya masing-masing;

Bahwa, Pemohon dan para Termohon menyatakan mencukupkan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa para Termohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk mendukung dalil jawabannya;

Kesimpulan

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula para Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban yang membenarkan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengadilinya;

Pertimbangan Legal Standing

halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai saudara sepupu bernama Saudara Sepupu Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Suami Saudara Sepupu Pemohon pada tanggal 20 Januari 1955 namun keduanya sudah meninggal dunia sedangkan ahli waris terdekat dari almarhum juga sudah meninggal dunia, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *itsbat nikah* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu yang berhak mengajukan permohonan *itsbat nikah* ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendudukkan Termohon yang nota bene nya adalah sama-sama keluarga terdekat dari almarhumah YATENI dan almarhum NGATEMIN dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II angka 6 huruf f angka (5) yang menyebutkan bahwa "permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon" karena itu Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa setiap perkara yang masuk di Pengadilan wajib menempuh upaya mediasi sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan untuk kewajiban menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa "sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi (d) sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan";

Pertimbangan Pokok Perkara

halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil tentang permohonan *itsbat nikah* yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa saudara sepupu Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) telah melangsungkan pernikahan dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon) pada tanggal 20 Januari 1955 namun tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah. Atas dasar itu, Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah pernikahan antara (Saudara Sepupu Pemohon) dengan (Suami Saudara Sepupu Pemohon);

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengajukan jawaban secara tertulis yang disempurnakan secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon IV tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara kontradiktior;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban para Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka seluruh dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh para Termohon;

Penilaian alat bukti Pemohon dan para Termohon

Menimbang, bahwa guna lebih meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.19, semuanya telah diberi meterai dan telah dinazegelen di kantor pos serta yang foto kopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi tanda P.4, meskipun telah bermeterai dan dinazegelen, telah ternyata alat bukti ini tidak memuat tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuat, karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti ini tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti tulisan dan tidak sah dipergunakan sebagai alat bukti tulisan, sebagaimana ketentuan Pasal 1869 dan 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon adalah penduduk pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta autentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat memberi bukti YATENI tercatat sebagai saudara sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, karena itu mempunyai bukti yang sempurna, membawa bukti bahwa YATENI dan Pemohon serta para Termohon masih mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, dan P.7 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pernikahan antara YATENI dengan NGATEMIN belum pernah tercatat pada register akta nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa YATENI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Pebruari 2002;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa NGATEMIN telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 1988;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 sampai P.14 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti SARI, SARUN, BANI, TIYAR dan RASIMEN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa MARSINI (ibu kandung YATENI) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 1967;

Menimbang, bahwa alat bukti P.16 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa Saudara Sepupu Pemohon (ayah kandung YATENI) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1963;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa MINEM (saudara kandung YATENI) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 merupakan akta dibawah tangan namun isinya tidak dibantah dengan alat bukti lain, memberi bukti bahwa NGATEMIN adalah anak tunggal dari PANIKEM dan AMIR, yang keduanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan bukti tiga orang saksi, saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang sorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi-saksi berdasarkan pada pengetahuan sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa para Termohon yang mengakui dalil permohonan Pemohon, telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan;

Pertimbangan analisis perbandingan alat bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban para Termohon atas permohonan Pemohon di atas bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh para Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan beberapa bukti tertulis dan keterangan tiga orang saksi Pemohon sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa YATENI dan NGATEMIN telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Januari 1955;

Pertimbangan fakta hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban para Termohon yang dihubungkan dengan seluruh alat bukti Pemohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1955 telah terjadi akad nikah antara Pemohon (Saudara Sepupu Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama (Suami Saudara Sepupu Pemohon), yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
2. Bahwa saat menikah YATENI berstatus perawan dalam usia 25 tahun dan suami bernama NGATEMIN berstatus jejak dalam usia 20 tahun, Pemohon tidak dalam pinangan pria lain, maksud kehendak untuk menikah tersebut atas kehendak sendiri dan dinyatakan secara tegas sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan, serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung YATENI yang bernama (Saudara Sepupu Pemohon), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;
5. Bahwa ijab kabul dalam pernikahan tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);
6. Bahwa mahar (maskawin) pernikahan tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) dan sudah dibayarkan secara tunai saat itu juga;
7. Bahwa sejak pernikahan dilangsungkan sampai meninggalnya YATENI dan NGATEMIN tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa pernikahan tersebut belum tercatatkan pada PPN KUA Kalipare Kabupaten Malang karenanya guna pengurusan (perawatan) peninggalan YATENI dan NGATEMIN, Pemohon mengajukan perkara permohonan *itsbat nikah* ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *pertama* sampai *kelima* telah ternyata dalam pernikahan antara Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon terdapat rukun dan syarat perkawinan yang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat merupakan penentu suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Rukun dan syarat merupakan dua hal yang harus ada dalam perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* berarti rukun dan syarat perkawinan harus terpenuhi dalam suatu perkawinan bila perkawinan yang dimaksud ingin dinilai sebagai perkawinan yang sah. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang harus ada dalam hakikat perkawinan dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan perkawinan, sedangkan syarat perkawinan berarti sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsur perkawinan, syarat perkawinan ada yang berkaitan dengan setiap rukun dalam perkawinan dan ada syarat perkawinan yang berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *keenam* sampai *kedelapan* telah ternyata dalam pernikahan antara Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon terdapat mahar yang telah dibayarkan, sampai meninggalnya belum pernah bercerai dan beragama Islam;

Menimbang bahwa mahar dalam perkawinan merupakan wajib diberikan oleh laki-laki kepada wanita yang dikawininya. Mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah, karena setelah itu akan timbul kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami dalam masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan tersebut. Dengan pemberian mahar itu, seorang suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon satu persatu dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama tersebut di atas diketahui bahwa perkawinan antara NGATEMIN dan YATENI ternyata dilaksanakan **sebelum** berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu permohonan *itsbat nikah* ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa perkawinan dinyatakan sah secara hukum Islam apabila memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 6 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka sah tidaknya suatu perkawinan harus terpenuhi unsur-unsur rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Adanya calon mempelai pria dan wanita;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum kedua bahwa pada saat pernikahan YATENI dan NGATEMIN dilangsungkan, NGATEMIN (suami) berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan YATENI (isteri) berstatus perawan dalam usia 25 tahun, pernikahan tersebut atas kehendak keduanya sendiri yang dinyatakan sesaat sebelum akad nikah dilangsungkan serta antara YATENI dan NGATEMIN, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa usia perkawinan YATENI dan NGATEMIN tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa maksud atau kehendak perkawinan tersebut adalah kemauan YATENI dan NGATEMIN sendiri yang dinyatakan atau ditegaskan

halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum akad nikah berlangsung, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas sewaktu akad nikah YATENI dan NGATEMIN beragama Islam, masih jelek dan perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda dan sepersusuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, An-Nisa" ayat 22 s/d 24, dan pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s/d 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya wali nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung YATENI yang bernama (Saudara Sepupu Pemohon), saat itu telah dewasa, beragama Islam serta dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa kedudukan wali nikah dalam pernikahan menurut ajaran agama Islam, sebagaimana hadits riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A., yang menyatakan bahwa :

**لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح
على غير ذلك فهو باطل**

Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah dalam pernikahan YATENI dan NGATEMIN adalah sah karena telah terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, dengan demikian salah satu rukun nikah yaitu adanya wali nikah telah terpenuhi sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi salah satu rukun nikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sebagai wali nikah sebagaimana yang ditentukan Pasal 14, 19, 20 Ayat (1) dan Pasal 23 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Adanya saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum keempat bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi nikah 1 dan saksi nikah 2, saat itu keduanya hadir sendiri dalam majelis akad nikah, dewasa, berakal sehat, jelas pendengarannya dan beragama Islam, serta mendengar sendiri secara jelas ijab kabul dalam akad nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 2 (dua) orang saksi nikah YATENI dan NGATEMIN telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

4. Adanya ijab dan qabul;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum kelima yang menyatakan bahwa ijab kabul dalam pernikahan YATENI dan NGATEMIN tersebut diucapkan secara tegas dan beruntun saat itu juga (tidak berselang waktu);

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijabnya dilakukan sendiri oleh wali nikah YATENI sedangkan NGATEMIN telah mengucapkan kabul secara pribadi secara jelas, beruntun dan tidak berselang waktu (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur keempat telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain rukun dan syarat pernikahan tersebut, sebagaimana fakta hukum keenam yang mengemukakan bahwa mahar (maskawin) pernikahan antara YATENI dan NGATEMIN tersebut berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) serta sudah dibayarkan secara tunai saat itu

halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga, karenanya perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara YATENI dan NGATEMIN telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama, dan sampai meninggalnya YATENI dan NGATEMIN tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh YATENI dan NGATEMIN adalah ketentuan administratif yang terkait dengan pencatatan pernikahan;

Menimbang bahwa belum terpenuhinya ketentuan pencatatan tersebut bukan berarti atas dasar kesengajaan YATENI dan NGATEMIN karena senyatanya pernikahan YATENI dan NGATEMIN dilangsungkan jauh sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya pernikahan antara YATENI dan NGATEMIN tersebut layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *I'anaatut Tholibin* IV : 254, yaitu :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum permohonan Pemohon nomor 1 tersebut *dapat dikabulkan*;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 1 dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Saudara Sepupu Pemohon dengan Suami Saudara Sepupu Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 20 Januari 1955 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta agar pengesahan nikah ini dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya implementasi dan optimalisasi ketentuan yang terkait dengan pencatatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan YATENI dan NGATEMIN tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi dimana pernikahan YATENI dan NGATEMIN dahulu dilaksanakan atau ditempat tinggal terakhir YATENI dan NGATEMIN (Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang), karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sebagai bagian dari proses edukasi, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih petunjuk teknis dalam buku II halaman 144-145 huruf (10), karenanya perlu dikemukakan dalam pertimbangan putusan ini bahwa :

halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan *itsbat nikah* tersebut, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Dalam kaitannya dengan perkara *a quo*, maka bila dikemudian hari ternyata masih terdapat pihak lain yang berkepentingan dengan pengesahan perkawinan antara YATENI dengan NGATEMIN ini, tidak dicantumkan sebagai pihak maka dapat mengajukan pembatalan atas pengesahan perkawinan YATENI dengan NGATEMIN tersebut;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 4, yang meminta agar semua bukti surat yang dimiliki Pemohon dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum, karenanya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan semacam ini tidak perlu dicantumkan dalam petitum karena tanpa tuntutan seperti ini seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini harus dipertimbangkan, adapun tentang sah tidaknya alat bukti tersebut cukup dipertimbangkan dan dinyatakan dalam pertimbangan hukum - dalam perkara *a quo* senyatanya telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas -, tidak perlu dinyatakan dalam amar putusan, oleh karena itu permohonan Pemohon petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon nomor 5, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3;
2. Menetapkan sah pernikahan antara (Saudara Sepupu Pemohon) dengan suaminya (Suami Saudara Sepupu Pemohon) yang dilaksanakan pada

halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Januari 1955 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang;
4. Menolak permohonan Pemohon petitum angka 4;
5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 27 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 RABIUL AWAL 1438 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 29 DESEMBER 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 RABIUL AWAL 1438 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya, Termohon I, Termohon II, Termohon III tanpa hadirnya Termohon IV.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	775.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	866.000,-

(delapan ratus enam puluh enam enam ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya atas permintaannya pada hari KAMIS tanggal 29 Desember 2016 telah diberikan kepada IMAM HIDAYAT, S.H., M.H. dan TEDDY SUMARDJA, S.H. (Kuasa Hukum Pemohon) sebanyak 28 lembar dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap.

An. Panitera
Wakil Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang,

AGUS AZZAM AULIA, S.H.,M.H.

halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 5673/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)